



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sokarandi Nomor 8 Telp 513492 Yogyakarta 55166

: W1/6/PP.00/1008/1998 Yogyakarta, 16 Mei 1998
: 1 eksemplar
: Relokasi MIN dan PGAN

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten/ Kotamadia
up. Kepala Seksi Pergura Islam
se Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berhubung adanya pertanyaan/permintaan dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri tentang SK Relokasi Madrasah dan PGAN.

Dengan ini kami sampaikan fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 1980 tentang Relokasi Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti terlampir.

Adapun MIN dan PGAN yang direlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. MIN Pijenan, Panggang, Gunungkidul direlokasi menjadi MIN Sindutan Temon, Kulon Progo;
2. MIN Jipitu Rongkop, Gunungkidul direlokasi menjadi MIN Tempel Kabupaten Sleman;
3. MIN Sinom Nglipar, Gunung Kidul direlokasi menjadi MIN Kebon Agung Kabupaten Bantul;
4. MIN Ngloro Paliyan, Gunungkidul direlokasi menjadi MIN Ngestiharjo Kulon Progo;
5. MTsN Gandekan Bantul menjadi MTsN Donomulyo Kulon Progo;
6. MTsN Maguwoharjo Sleman menjadi MTsN Sleman Kota Kabupaten Sleman.

Selanjutnya kami minta bantuan Saudara agar menyampaikan KMA tersebut kepada Madrasah yang bersangkutan.

Demikian, harap maklum.
Wassalamu'alaikum wr.wb.



A.n. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

S. Kemat
Telp. 150058751

an Yth :
wil Dep. Agama Prop. DIY
sebagai laporan)